



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2015/PAMw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3-Tehnik, pekerjaan Karyawan PT. Vigon, bertempat tinggal di Jl. XXXX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3-Tehnik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2015 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 28 Januari 2015 dengan dalil dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Juni 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. XXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 6 bulan, kemudian, kemudian Pemohon pindah bertempat tinggal di rumah kakak sepupu Pemohon di Jl. XXXX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dan pada bulan Juni 2013 Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, umur 2 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dengan teman kerja Pemohon, pada saat Pemohon dengan teman kerja ke Kantor PU Kabupaten Manokwari urusan peroyek dari perusahaan tempat bekerja Pemohon, kemudian Pemohon jelaskan bahwa Pemohon dengan perempuan teman kerja tidak ada hubungan selain sebagai teman kerja, akan tetapi Termohon tetap marah-marah dan mengusir Pemohon keluar dari rumah, akan tetapi Pemohon tetap tinggal bersama;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tetap cemburu jika bersama dengan teman-teman kerja Pemohon, dan setiap pertengkaran Termohon mengusir Pemohon agar pergi dari rumah kediaman bersama, dan bahkan Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2012 ketika Pemohon menanyakan berkas tagihan dari perusahaan tempat Pemohon bekerja, akan tetapi Termohon menyampaikan bahwa berkas tersebut telah dibakar oleh Termohon, namun Pemohon tidak percaya kalau Termohon melakukan hal tersebut, lalu Pemohon menanyakan kepada adik kandung Termohon dan memberikan berkas tersebut, setelah itu Pemohon pergi dan tidak kembali lagi tinggal bersama dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Termohon yang sering marah-marah dan selalu mengusir Pemohon sehingga Pemohon tinggal di rumah kakak sepupu Pemohon, dan pada saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pada bulan Juni 2013 Termohon memberitahu kepada Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sampai sekarang
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menasihati Termohon, akan tetapi kesabaran dan nasihat Pemohon tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maniakwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam siding, sedangkan tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari Nomor: XXXX tanggal 3 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberitanda bukti P.;

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, bertempat tinggal di XXXX, RT 03 RW 02 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - b. Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
 - c. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Juni 2012.
 - d. Bahwa, saksi mengetahui pesta pernikahannya dan saksi hadir pada acara tersebut.
 - e. Bahwa, awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Wosi distrik Manokwari Barat, sekitar setengah tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
 - f. Bahwa, setelah beberapa bulan pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - g. Bahwa, saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sering menceritakan kepada saksi setiap kali habis bertengkar dengan Termohon.
 - h. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering cemburu jika Pemohon bekerja dengan teman kerja perempuan, padahal Pemohon bersama dengan teman perempuan itu untuk bekerja.
 - i. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar masalah surat tagihan perusahaan yang disembunyikan oleh Termohon, dan

Hal. 5 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi sebagai saudara sepupu Pemohon.

- j. Bahwa alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon adalah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon agar keluar dari rumah.
 - k. Bahwa setelah terjadi perpisahan tersebut, kemudian Termohon pergi dan pindah tempat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.
 - l. Bahwa setelah perpisahan tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dengan cara mengirimkan uang setiap bulannya.
 - m. Bahwa setelah perpisahan tersebut baik Pemohon dan keluarga Pemohon telah beberapa kali mengupayakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil karena Termohon menolaknya.
 - n. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
2. **XXXXX** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jln. XXXX, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - b. Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon.
 - c. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Juni 2012, sekitar dua tahun setengah yang lalu.
 - d. Bahwa, saksi mengetahui pesta pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak menghadiri acara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Wosi distrik Manokwari Barat, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- f. Bahwa, sejak bulan November 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon sering cemburu jika Pemohon bekerja dengan teman kerja perempuan.
- g. Bahwa, saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sering curhat dan menceritakan kepada saksi jika sedang ada masalah dan sering bertengkar dengan Termohon.
- h. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 yang disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar masalah surat tagihan perusahaan yang disembunyikan oleh Termohon, dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon.
- i. Bahwa alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon adalah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon agar keluar dari rumah.
- j. Bahwa setelah terjadi perpisahan tersebut, kemudian Termohon pergi dan pindah tempat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.
- k. Bahwa setelah perpisahan tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dengan cara mengirimkan uang setiap bulannya.

Hal. 7 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- m. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon untuk segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PAMw. yang dibacakan di persidangan, namun tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, Bahwa, Setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai pula dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu al-Hasan dalam kitab Sunan ad-Daruquthniy sebagai berikut:

عَالِيَهُ سَيِّدِنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَيِّدِنَا قَالَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكْمٍ مِمَّنْ حُكِيَ بِهِ
الْمُسْلِمُ يَفْلُحْ مَوْجِبُ هَذَا الْمَوْجِبُ حَقًّا

Artinya :

"Dari Hasan ra. Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian beberapa bulan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada teman kerja Pemohon ketika Pemohon sedang kerja dengan teman perempuan Pemohon, ketika terjadi pertengkaran selalu mengusir Pemohon agar pergi dari rumah, dan pada puncaknya pertengkaran pada bulan November 2012 ketika Pemohon menanyakan surat tagihan dari Kantor tempat kerja Pemohon yang disembunyikan Termohon, setelah pertengkaran itu Pemohon pergi meninggalkan rumah, kemudian pada tahun 2013 Termohon pergi dan tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

Hal. 9 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Juni 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara di atas adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di catatkan dia KUA Distrik Manokwari pada tanggal 14 Juni 2012.
2. Bahwa selama menikah pernah hidup rukun bersama serta telah dikaruniai keturunan.
3. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon yang selalu cemburu, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak bersama-sama lagi.
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak.
3. Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Termohon terhadap teman kerja Pemohon, dan tiap terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon.

Hal. 11 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya.
5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken Marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan;

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عُلِّقَ لَا قَوْلَ إِلَّا هَ سَمِيعٌ لِّمِ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-quran tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No. Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 meskipun Pemohon tidak meminta agar perceraianya dicatatkan di KUA dimana perkawinan dicatatkan, karena jabatannya (*ex officio*) Pengadilan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan

Hal. 13 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Jumadilakhir 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2015 Masehi oleh Kami **A.MUH. YUSRI PATAWARI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **RISTON PAKILI, S.H.I** dan **SRIYANTO, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag, MH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

A. MUH YUSRI PATAWARI, S.H.I

Hakim Anggota I

Ttd

RISTON PAKILI, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

SRIYANTO, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp 50000,00
2. Biaya Proses	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.491.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 1.532.000,00
Terbilang	: satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Manokwari
Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag, M.H.

Hal. 15 dari 15 Salput. No 0025/Pdt.G/2015./PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)